

Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank

Komang Indra Apsaridewi
Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia
dewiapsari94@gmail.com

Published: 01/02/2023

How to Cite:

Apsaridewi, K.I. (2023). Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 59-73. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.59-73>

Abstrak

Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas yang Performing Loan sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi Bank. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit. Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap transaksi apapun termasuk pemberian kredit yang merupakan perbuatan hukum perjanjian sehingga setiap analis dan pejabat pengelolaan kredit harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut. Meskipun aspek-aspek lainnya diluar hukum telah memenuhi syarat tetapi kalau aspek hukumnya tidak memenuhi syarat atau tidak sah maka semua ikatan perjanjian dalam pemberian kredit dapat gugur sehingga akan menyulitkan Bank untuk menarik kembali kredit yang telah diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan hukum yang dilakukan oleh bank dalam penyelamatan kredit yang diberikan kepada debitur, kedua, bagaimana upaya Bank menyelesaikan kredit bermasalah yang dilakukan oleh nasabah debiturnya. Metode Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung oleh penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu analisis normatif memperlihatkan bahwa tindakan hukum didasarkan pada asas-asas dan norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual menyangkut upaya penyelesaian kredit bermasalah. Berdasarkan hasil pembahasan, bahwa tindakan hukum penyelamatan kredit bermasalah antara lain: melalui perundingan kembali antara Kreditur dan Debitur atau dengan istilah lain disebut restrukturisasi, dengan langkah-langkah seperti : penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit. Ada tiga model penyelesaian kredit bermasalah yang dapat dilakukan oleh pihak Bank yaitu sebagai berikut: 1). Penyelesaian secara damai, yang dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik (kooperatif) untuk menyelesaikan kewajibannya: 2). Penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak ketiga antara lain: a) Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri; b) Pengurusan piutang macet melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan c). Penyelesaian Kredit Melalui Pengadilan Niaga Dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Penyelamatan Kredit, Bank dan Tindakan Hukum

Abstract

Prudent managed loans will place on the quality of the Performing Loan so as to provide substantial revenues to the Bank. Revenues earned from lending activities are the difference between the cost of funds and the interest income paid by the credit applicants. Legal aspect is one of the most important aspects in any transaction including credit extension which is a legal act of agreement so that every analyst and credit management officer must be equipped with legal knowledge related to the crediting. Although other aspects beyond the law are eligible but if the legal aspect is not eligible or invalid then all covenant agreements in crediting may be void so that it will make it difficult for Banks to withdraw credit already granted. Problems in this research, first whether the legal action performed by the bank in the rescue of loans granted to the debtor, secondly, how the Bank's efforts to solve the problem loans made by its debtor customers. This research was supported by the normative juridical empirical research, using the approach of legislation and conceptual approaches, the normative analysis shows that legal action based on the principles and norms of law, while the conceptual approach regarding troubled loan settlement efforts. Based on the

results of the discussion, that equal action to rescue problem loans include: through renegotiation between Creditors and Debtors or in other terms called restructuring, with steps such as: decrease of loan interest rate, reduction of loan interest arrears, reduction of arrears principal and extension of credit term. There are three models of problem loans settlement that can be done by the Bank that is as follows: 1). A peaceful settlement, committed against a debtor who still has good faith (co-operative) to settle his obligations: 2). Settlement through legal channels or through third party assistance include: a) Debt settlement through the District Court; b) Handling of bad debts through the State Wealth Service Office and Auction, and c). Completion of Credit through Commercial Courts Conducted in accordance with applicable regulations.

Keywords: Rescue credit, Bank and Legal Actions

I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara kreditur dengan debitur, dimana bank salah satu sumber dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit (Janni W, 2018). Oleh karena dana yang diperoleh dari masyarakat diantaranya disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk perkreditan baik bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan dari Bank yang dikenal Kredit Pemilikan Rumah disingkat KPR. Salah satu Bank Milik Negara yang secara luas telah menyediakan pendanaan bagi masyarakat untuk membeli rumah dengan berbagai type, dan harga adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Bank ini telah membuktikan ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan Negara, turut mensejahterakan warga negaranya dengan menyediakan Kredit Pemilikan Rumah untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok dalam hidup seseorang, sehingga jutaan masyarakat Indonesia telah memiliki rumah yang memadai dan layak sehingga hidupnya menjadi lebih tentram dan sejahtera. Kebutuhan untuk membeli kendaraan misalnya sepeda motor atau mobil masyarakat dapat memanfaatkan dana dari bank yang biasa dikenal dengan kredit pemilikan motor atau mobil. Kebutuhan yang bersifat produktif misalnya untuk meningkatkan atau memperluas kegiatan bisnisnya, dagangnya atau usaha lain apapun. Contohnya membeli mesin-mesin pabrik, membangun pabrik dan lain-lain. setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat memerlukan pendanaan dari

bank salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi untuk mendukung peningkatan usahanya.

Perlu dipahami bahwa sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik Bank sendiri karena modal perbankan juga sangat terbatas, tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada Bank tersebut, sehingga perbankan berusaha dan berlomba-lomba menarik dan mengumpulkan dana masyarakat agar bersedia menyimpan dananya pada Bank tersebut dengan berbagai undian, hadiah atau iming-iming lainnya dengan tujuan semata-mata agar masyarakat menyimpan dananya dalam Bank dalam waktu yang lama. Dana masyarakat yang disimpan pada Bank pada umumnya dalam bentuk Tabungan, Deposito, Giro, Sertifikat Deposito dan lain-lain. Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu cukup lama merupakan sumber utama bagi Bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana bentuk pinjaman/kredit. Inilah yang dinamakan fungsi Bank sebagai Intermediasi. Karena itu suatu Bank yang tidak memiliki sumber dana dari masyarakat yang memadai akan sangat mengganggu usaha dan kegiatan Bank dan Bank juga tidak mampu memperluas ekspansinya.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, kegiatan Bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan Bank yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit untuk biasa disebut fee base income. Berbeda dengan Bank-Bank di negara-negara yang sudah maju laporan keuangan menunjukkan bahwa komponen pendapatan bunga dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa perbankan lainnya sudah cukup berimbang.

Seperti dijelaskan dimuka bahwa sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik Bank sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat, sehingga penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga. Apabila yang kredit yang telah disalurkan Bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada Bank tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi Non Performing Loan (NPL). Jumlah kredit yang NPL nya tinggi akibatnya dapat mengganggu likuiditas Bank yang bersangkutan. Kondisi likuiditas terganggu akibat meningkatnya kredit bermasalah (NPL), akan bertambah parah bila masyarakat yang menanamkan dana pada Bank tersebut tiba-tiba banyak yang menarik simpanannya dalam jumlah besar dan Bank harus membayar saat itu juga, tidak boleh menunda-nunda atau menolak akibatnya Bank tersebut bisa mengalami kesulitan likuiditas. Karena itu setiap Bank harus menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana, memperlakukan nasabah penyimpan dana adalah sebagai sumber profit, Customer is a king. Peranan tim Asset Liquidity Committee (ALCO) sangat penting dalam mengelola dan mengantisipasi likuiditas antara dana yang dipinjamkan dalam bentuk kredit dengan dana-dana yang berasal dari masyarakat.

Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas yang Performing Loan sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi Bank. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit. Dengan demikian keberhasilan unit kerja pengelola kredit seperti Seksi Kredit, Bagian Kredit atau Divisi Kredit dalam menjaga kualitas kredit berupa pembayaran bunga dan pokok yang lancar merupakan sumbangan yang besar bagi suksesnya suatu Bank. Untuk mencapai tujuan keberhasilan

pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh seorang analis dan pejabat-pejabat yang bertugas di unit kerja pengelolaan kredit guna mengurangi resiko kredit bermasalah. Seorang analis dan pejabat yang bekerja di unit pengelolaan kredit harus mampu melakukan analisa dari berbagai aspek seperti aspek hukum, aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi, aspek tenis dan aspek-aspek lainnya yang masih berkaitan dengan tujuan permohonan kredit. Maka sangat penting membekali berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut kepada para analis dan pejabat pengelolaan kredit.

Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap transaksi apapun termasuk pemberian kredit yang merupakan perbuatan hukum perjanjian sehingga setiap analis dan pejabat pengelolaan kredit harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut. Meskipun aspek-aspek lainnya diluar hukum telah memenuhi syarat tetapi kalau aspek hukumnya tidak memenuhi syarat atau tidak sah maka semua ikatan perjanjian dalam pemberian kredit dapat gugur sehingga akan menyulitkan Bank untuk menarik kembali kredit yang telah diberikan. Demikian pentingnya aspek hukum bagi seorang yang bekerja di suatu Bank maka seorang ahli yang bernama (Hatta Zul, 2021) mengatakan bahwa seorang Direktur Bank yang baik harus memiliki sifat-sifat yaitu :

1. Wibawa seperti seorang Uskup atau Kyai.
2. Humor seperti seorang Badut sandiwara.
3. Senyum seperti seorang Bintang Film.
4. Kulit Tebal seperti seekor Badak.

George A. Alian mengatakan bahwa seorang Banker harus memiliki pengetahuan hukum 2/5 bagian. Pendapat ini menurut penulis sangat tepat dan benar karena setiap transaksi-transaksi yang dilakukan Bank hampir semuanya mengandung aspek hukum. Tidak ada transaksi Bank yang tidak mengandung aspek hukum karena transaksi yang dilakukan Bank adalah suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu sangat penting membekali setiap pegawai Bank dengan pengetahuan hukum khususnya hukum keperdataan dan hukum dagang yang berkaitan erat dengan jasa-jasa yang diberikan perbankan. Hubungan antara penabung,

deposan, pemegang rekening giro, pembayaran cek, wesel, pemberian kredit dan lain-lain adalah perbuatan hukum antara Bank dengan pemegang rekening. Dengan pengetahuan hukum yang memadai bagi pegawai Bank maka akan sangat membantu kelancaran tugas bagi pegawai Bank yang bersangkutan dan menghindarkan kesalahan yang dapat merugikan Bank dalam transaksi yang dilakukan. Tujuan Penelitian untuk membahas dan menganalisis tindakan hukum yang dilakukan oleh bank dalam penyelamatan kredit bermasalah yang diberikan oleh pihak bank. Untuk membahas dan menganalisis upaya Bank menyelesaikan kredit bermasalah terhadap debitur dilakukan oleh nasabah debiturnya.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative yang didukung oleh penelitian empiris. Penelitian hukum yuridis normative adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Ali, 2010).

III. HASIL PENELITIAN

1. Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Oleh Bank

Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur. Black's Law Dictionary memberi pengertian bahwa kredit adalah : "The ability of a business man to borrow money, or obtain goods on time, in consequence of the favourable opinion held by the particular lender, as to his solvency and reliability" (Campbell, 1990).

Pengertian Kredit menurut Collins Dictionary Law adalah :

1. to put money into a person's account; in contrast to debit which is the taking of money from an account. 2. A period given to someone before he has to make payment. 3. In the law of evidence, credit is synonymous with credibility; objections that were formerly sufficient to make a witness incompetent are now, in general, only available as affecting his credit or worthiness to

be believed" (Steward, 1996).

Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati (Fuady, 2002).

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang – Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata. Dari Kamus Hukum Ekonomi adalah : "Kecakapan atau kelaikan seseorang atau suatu perusahaan untuk mendapatkan pinjaman uang: penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur" (Erawaty, A.F. Ell, 1996).

Mariam Darus Badruzaman memberikan beberapa kredit dari literatur :

1. Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain adalah:
 - a. Sebagai dasar dari setiap perikatan di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;
 - b. Sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commodatus, depositus, regulare, pignus*) (Badruzaman, 1983).
2. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut :

"Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang

untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari

3. (Subekti, 1991) mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tersebut.

Selanjutnya dikatakan bahwa dapat disimpulkan empat elemen yang penting yaitu:

- a. Tidak seperti hibah, transaksi kredit mensyaratkan peminjam dan pemberi kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai ekonomis;
- b. Tidak seperti pembelian secara kontan transaksi kredit mensyaratkan debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada suatu waktu di belakang hari;
- c. Tidak seperti dalam hibah maupun pembelian secara tunai, transaksi kredit akan terjadi sampai pemberi kredit bersedia mengambil risiko bahwa pinjamannya mungkin tidak akan dibayar;
Sebegitu jauh ia bersedia menanggung risiko, bila pemberi kredit menaruh kepercayaan terhadap peminjam. Risiko dapat dikurangi dengan meminta kepada peminjam untuk menjamin pinjaman yang diinginkan, meskipun sama sekali tidak dapat dicegah semua risiko kredit.

Salah satu tindakan penyelamatan kredit dilakukan dengan merestrukturisasi kredit debitur dengan harapan debitur akan dapat kembali lancar memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Penyelamatan kredit dapat dilakukan antara lain dengan melakukan upaya restrukturisasi, rescheduling ataupun reconditioning yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3 R.

Penentuan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka upaya tindakan penyelamatan kredit, harus terlebih dahulu didahului dengan adanya penelitian secara menyeluruh mengenai sebab-sebab suatu kredit menjadi bermasalah (Susatyo, 2011). Pada setiap proses pemberian kredit kepada debitur selalu mengandung resiko. Secara prinsip tindakan penyelamatan kredit adalah tindakan penanganan

kredit bermasalah dengan tujuan mempertahankan dan tetap melanjutkan hubungan dengan debitur.

Secara administratif, kredit yang diselamatkan adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar.

Sejak negeri ini mengalami krisis ekonomi dan moneter salah satunya berakibat pada kemerosotan di bidang usaha atau bisnis. Bisnis yang dilakukan para pengusaha besar, menengah atau kecil biasanya memanfaatkan kredit dari perbankan untuk memperkuat usaha bisnisnya. Tetapi dengan terjadinya krisis moneter, ekonomi, bisnis yang dilakukan para pengusaha banyak mengalami kegagalan dan dampaknya pinjaman kredit tidak dapat dikembalikan dan di perbankan menjadi kredit bermasalah atau non performing loan yang jumlahnya sangat besar. Untuk mengatasi kredit bermasalah dan menghindarkan kerugian yang besar di perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah dengan surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan Bank dalam usaha perkreditan agar Debitur dapat memenuhi kewajibannya. Jadi tujuan restrukturisasi adalah:

- a. Untuk menghindarkan kerugian bagi Bank karena Bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- b. Untuk membantu memperingan kewajiban Debitur sehingga dengan keringan ini Debitur mempunyai kewajiban untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Fasilitas atau kebijakan yang dapat digunakan

untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah menurut keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut diatas antara lain :

a. Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada Debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar Debitur setiap tanggal pembayaran menjadi kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya pertahun 20% diturunkan menjadi 15%. Dengan adanya keringanan suku bunga maka pembayaran bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil sehingga pendapatan dari hasil usaha Debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha. Dengan demikian dalam waktu tertentu sesuai perhitungan cash flow atas usaha Debitur dapat diprediksi akan mampu menyelesaikan seluruh hutang dan usaha dapat berkembang kembali.

Akta-akta yang perlu dibuat atau diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu perlu dilakukan amandemen atau addendum terhadap perjanjian kredit. Pasal yang semula mengatur tentang besarnya suku bunga kredit perlu diadakan perubahan atau amandemen untuk disesuaikan dengan besarnya penurunan suku bunga kredit. Mungkin saja terjadi, dengan penurunan suku bunga kredit, Kreditur atau Bank memberikan syarat tambahan atau merubah syarat yang telah ada. Oleh karena itu syarat tambahan atau merubah syarat yang sudah ada perlu dituangkan dalam amandemen atau addendum perjanjian kredit. Amandemen atau addendum merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan perjanjian kredit lama. Semua ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit yang tidak diubah tetap berlaku dan yang telah dirubah dinyatakan tidak berlaku lagi. Penurunan suku bunga tidak merubah perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Penurunan suku bunga hanya merubah ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit. Bentuk addendum perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh para pihak. Biasanya Bank/Kreditur akan mempersiapkan addendum perjanjian

kredit tersebut.

b. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Salah satu tanda kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali pembayaran. Bunga kredit yang seharusnya dibayar setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit, tidak dibayar sehingga tunggakan bunga kredit lama kelamaan menjadi menumpu yang jumlahnya menyamai hutang pokok. Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini usaha yang dilakukan Debitur tidak berjalan sesuai rencana bahkan gagal sehingga pendapatan usaha merosot dan akibatnya tidak mampu memenuhi kewajiban membayar bunga kepada Kreditur setiap bulannya.

Untuk menyelamatkan kredit bermasalah restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban Debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan Debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar hutang pokoknya yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh Kreditur/Bank. Misalnya tunggakan bunga selama 30 bulan sebesar 400 juta rupiah, kemudian dikurangi sebesar 250 juta sehingga Debitur hanya memberi 150 juta rupiah inipun masih dijadwal kembali atau tunggakan bunga dihapus seluruhnya menjadi nol.

Pengurangan tunggakan bunga tidak mengakibatkan perubahan akta perjanjian kredit karena yang dikurangi adalah besarnya tunggakan bunga yang seharusnya dibayar Debitur. Bukti adanya pengurangan tunggakan bunga, Bank cukup mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Debitur yang menegaskan bahwa besarnya tunggakan bunga yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari perhitungan sebenarnya berdasarkan perjanjian kredit.

c. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Sejumlah pinjaman uang yang diberikan Kreditur/Bank kepada Debitur inilah yang disebut

pokok kredit. Misalnya Bank meminjamkan uang kepada Debitur sebesar satu milyar rupiah dan Debitur telah menarik seluruh pinjaman ini maka satu milyar rupiah inilah yang disebut pokok kredit yang harus dibayar kembali oleh Debitur sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Pembayaran pokok kredit dapat dilakukan sebagian-sebagian setiap bulan berbarengan dengan pembayaran bunga atau sekaligus di akhir jangka waktu kredit. Hal ini sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Pengurangan tunggakan pokok merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan Bank kepada Debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan Bank yang sangat besar karena asset Bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban Bank.

Besarnya hutang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan pokok kredit yang harus dibayar, perlu dilihat akta addendum perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dikurangi. Selain menggunakan instrumen addendum pengurangan pokok dapat dilakukan dengan surat dari Kreditur yang ditujukan kepada Debitur yang menegaskan hutang pokok yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit. Addendum atau surat pemberitahuan ini merupakan bukti bagi Bank dan Debitur dalam melakukan restrukturisasi dengan fasilitas pengurangan pokok.

d. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan Debitur untuk mengembalikan hutangnya. Misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya dikembalikan selambat-lambatnya pada 16 Juni 2006 diperpanjang menjadi 16 Juni 2007. Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit Debitur digolongkan menjadi performing loan (tidak bermasalah) dengan dengan perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada Debitur untuk

melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya.

Akta yang perlu dibuat berkenaan dengan perpanjangan jangka waktu kredit adalah amandemen atau addendum perjanjian kredit. Pasal atau ketentuan yang mengatur jangka waktu pelunasan. Bentuk akta amandemen bisa berbentuk akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat dan dipersiapkan sendiri oleh Bank atau akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. Bentuk addendum yang merubah jangka waktu perjanjian kredit sebenarnya bisa berbentuk surat yang dibuat Bank dan dikirimkan kepada Debitur isinya merubah jangka waktu kredit. Sebagai tanda persetujuan Debitur dapat menandatangani surat itu. Surat yang telah disetujui Debitur dapat dianggap sebagai addendum.

e. Penambahan Fasilitas Kredit

Kadang-kadang menjadi tandatanya kredit macet justru diberikan penambahan kredit sehingga hutang menjadi bertambah besar. Apakah Debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan. Inilah strategi penyelamatan kredit. Penambahan kredit diharapkan usaha Debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang akan menghasilkan-pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha Debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan.

Keputusan restrukturisasi dengan penambahan fasilitas kredit harus dibuatkan akta perjanjian kredit baru atau addendum terhadap perjanjian kredit lama. Penambahan fasilitas kredit mungkin diikuti syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru atau dalam addendum. Jika penambahan fasilitas kredit itu disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang

menjadi jaminan tambahan. Kalau jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan maka pengikatan jaminan menggunakan instrumen hak tanggungan. Jika jaminan tambahan berupa benda bergerak maka pengikatan jaminan menggunakan instrumen fiducia atau gadai.

f. Pengambil Alihan Agunan/Aset Debitur

Pengambil alihan aset Debitur dalam hukum dapat disebut Kompensasi atau Perjumpaan hutang. Untuk menyelamatkan kredit dengan cara ini Bank/Kreditur mengambil alih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil, maka terjadilah kompensasi. Dengan kata lain agunan kredit yang diambil alih Bank dibayar dengan menggunakan kredit yang tertunggak. Dengan demikian agunan kredit menjadi milik/aset Bank dan hutang Debitur dinyatakan lunas. Pengambil alihan aset Debitur juga dapat disebut set off.

Menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara Bank mengambil alih jaminan kredit secara sah menurut hukum. Untuk mengalihkan suatu benda jaminan milik Debitur kepada Bank secara hukum perlu alas hak yang menjadi landasan hukum beralihnya suatu benda. Bank tidak cukup hanya dengan mengeluarkan surat yang menyatakan telah mengambil alih agunan kredit. Surat yang dikeluarkan Bank seperti ini tidak dapat digunakan untuk mengalihkan agunan menjadi milik Bank. Untuk mengambil alih diperlukan alas hak yang berupa akta jual beli yang dibuat Pejabat Akta Tanah (PPAT) agunan tanah antara Kreditur sebagai pembeli dan Debitur sebagai penjual. Akta Jual Beli PPAT merupakan alas hak atau alas hukum untuk memindahkan hak milik Debitur berupa agunan tanah kepada Kreditur. Akta jual beli digunakan sebagai alas hak untuk balik nama sertifikat menjadi atas nama Kreditur jika agunan berupa tanah dan bangunan dan sebagai dasar penyerahan agunan kepada Kreditur jika benda agunan berupa benda bergerak. Dengan akta jual beli agunan menjadi milik Kreditur dan kredit yang tertunggak menjadi/luas seluruhnya atau sebagian tergantung kesepakatan Kreditur dan Debitur. Karena agunan telah menjadi milik atau aktiva tetap Bank maka dalam batas waktu tertentu Bank segera menjual kembali kepada masyarakat untuk mendapatkan aktiva yang

lebih produktif. Penguasaan agunan sebagai aktiva tetap Bank yang terlalu lama tidak memberikan keuntungan bagi Bank, sehingga undang-undang perbankan mengharuskan agar agunan yang telah diambil alih Bank tersebut segera dicairkan/dijual kembali dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal pengambil alihan.

Untuk melakukan pengambil-alihan atau kompensasi atas jaminan kredit diperlukan syarat-syarat atau kriteria agar nantinya dalam waktu satu tahun agunan yang diambil alih segera dapat dijual kembali sehingga menjadi aktiva yang produktif kembali. Syarat-syarat atau kriteria yang diperlukan antara lain :

- a. Agunan yang akan diambil alih atau dikompensasikan dengan tunggakan kredit tersebut marketable dan strategis sehingga sewaktu-waktu Bank dengan mudah untuk menjual kembali atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- b. Dokumen atau surat-surat benda yang menjadi agunan tersebut lengkap dan sah menurut hukum.
- c. Nilai agunan yang diambil alih lebih besar dari tunggakan kredit yang dikompensasikan.

Untuk melakukan pengambil-alihan atau kompensasi agunan kredit diperlukan akta-akta untuk kepentingan Bank dan Debitur yaitu :

- a. Akta jual-beli dari Debitur atau pemilik agunan kepada Bank. Jika agunan berupa tanah berikut bangunan maka dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah (PPAT). Bila agunan berupa barang-barang bergerak seperti mesin-mesin, mobil, motor dan benda bergerak lainnya dibuat dengan akta notaris atau akta dibawah tangan.
- b. Adanya penegasan dalam akta jual atau dengan kwitansi tersendiri bahwa jual beli barang agunan/jaminan tersebut dibayar atau dikompensasikan dengan menggunakan kredit yang tertunggak.

Kelemahan restrukturisasi pengambil alihan agunan (set off)

Terdapat kelemahan atau kesulitan dalam melakukan restrukturisasi kredit bermasalah dalam bentuk pengambil alihan agunan yaitu :

- a. Untuk membuat alas hak yang berupa akta jual beli agunan antara Kreditur (pembeli) dengan Debitur (penjual) memerlukan biaya seperti pajak jual beli, biaya akta dan biaya

balik nama sertifikat untuk agunan berbentuk tanah dan bangunan. Biaya pajak jual beli tanah cukup besar sehingga menjadi persoalan siapa yang menanggung biaya pajak ini.

- b. Setelah agunan menjadi milik Bank yang berarti menjadi aset Bank, untuk menjual kembali aset tersebut sesuai kebutuhan anggaran dasar perusahaan biasanya memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS). Untuk memperoleh persetujuan RUPS memerlukan waktu tertentu karena RUPS tidak setiap saat diselenggarakan.
- c. Persyaratan undang-undang perbankan yang menentukan waktu satu tahun segera menjual kembali agunan yang telah diambil alih terlalu pendek karena untuk menjual kembali agunan seperti tanah dan bangunan tidak mudah.

Terpaan badai krisis ekonomi yang menimpa dunia perbankan secara signifikan sangat mempengaruhi kondisi portofolio kredit dari suatu bank. Pada masa krisis ekonomi kegiatan dunia usaha berada pada kondisi stagnan sehingga tingkat resiko gagal bayar dari debitur bank-pun juga menjadi semakin meningkat.

Pengertian kredit bermasalah tidak dapat dipersamakan dengan kredit macet, cakupan pengertian kredit bermasalah lebih luas dibanding kredit macet, tidak setiap kredit bermasalah merupakan kredit macet namun setiap kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah.

Menurut (I Made Jaya Nugraha, 2017) Tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan Bank pada umumnya dalam kegiatan usaha perkreditan sebagai upaya agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Perpanjangan jangka waktu kredit.
2. Perubahan jadwal pembayaran/ angsuran (termasuk perubahan jumlah angsuran baik atas pokok, bunga, denda atau biaya-biaya lain, perubahan grace periode).
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit .
4. Penurunan suku bunga kredit
5. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
6. Penambahan fasilitas kredit.
7. Pengambil-alihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

2. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Oleh Bank

Penyelesaian kredit adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang usahanya tidak mempunyai prospek lagi atau tidak mempunyai usaha lagi, atau mempunyai itikad tidak baik sehingga kreditnya tidak dapat direstrukturisasi.

Ada 3 model penyelesaian kredit bermasalah yang dapat dilakukan oleh pihak Bank yaitu sebagai berikut :

1) Penyelesaian secara damai

Dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik (kooperatif) untuk menyelesaikan kewajibannya, meliputi antara lain:

- a. Perubahan/penurunan tingkat suku bunga kredit
- b. Keringanan tunggakan bunga atau denda
- c. Penjadwalan angsuran
- d. Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara dibawah tangan oleh debitur atau pemilik agunan untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur
- e. Penundaan pembayaran kewajiban bunga/penalty (deferred interest payment)
- f. Pengurangan tunggakan pokok kredit.

2) Penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak ketiga antara lain meliputi :

a) Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri Dapat dilakukan dengan menempuh alternatif sebagai berikut:

- I. Somasi/peringatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri.
- II. Parate Eksekusi dilakukan dengan cara mengajukan flat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atas barang agunan yang telah diikat sempurna dan nyata (Hipotik/CV/Hak Tanggungan).
- III. Gugatan diajukan sebagai perkara perdata biasa bila barang jaminan belum mempunyai hak kepemilikan sempurna atau bukti-bukti kepemilikan telah sempurna tetapi belum dibebani hak tanggungan.

Kredit macet dengan tidak dapat dipenuhinya kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada bank merupakan bagian dari lingkup permasalahan sengketa perdata, sehingga apabila para pihak tidak dapat menyelesaikannya maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian secara hukum melalui pengadilan. Upaya bank untuk melakukan tindakan penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan seringkali banyak menemukan kendala-kendala. Penyelesaian kredit melalui pengadilan hanya akan ditempuh oleh bank apabila debitur atau penjamin debitur masih mempunyai harta kekayaan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang debitur ataupun berlaku bagi debitur yang tidak beritikad baik untuk melunasi hutangnya kepada bank.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur pengadilan merupakan the last action yang ditempuh oleh sebagian besar bank-bank swasta, karena untuk bank-bank milik pemerintah penyelesaian kredit dilakukan melalui PUPN. UU No.49 Prp. Tahun 1960 secara prinsip menegaskan bahwa semua instansi negara atau pemerintah supaya menyerahkan piutangnya yang macet kepada PUPN untuk diurus penyelesaiannya, meskipun tidak tertutup pula penyelesaian melalui peradilan umum. Secara detail penyelesaian melalui pengadilan ini dapat disampaikan sebagai berikut :

Berbeda dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, penyelamatan kredit melalui lembaga-lembaga hukum akan terjadi pemutusan hubungan antara Kreditur dan Debitur. Penekanan penyelamatan kredit melalui lembaga hukum lebih ditujukan pada eksekusi jaminan yang hasilnya untuk melunasi hutang Debitur. Oleh karena itu kondisi barang jaminan harus strategi dan marketable didukung dokumen yang lengkap Penyelamatan kredit melalui lembaga hukum terpaksa dilakukan karena penyelamatan melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan karena syarat-syarat restrukturisasi tidak bisa dipenuhi Debitur. Langkah seperti ini dalam bahasa penyelamatan kredit disebut Second Way Out.

Langkah-langkah penyelamatan kredit (Second Way Out) melalui lembaga-lembaga hukum (pengadilan) ini antara lain meliputi :

1. Somasi

Somasi atau peringatan oleh Kreditur kepada

Debitur agar Debitur memenuhi ketentuan perjanjian kredit, khususnya pembayaran hutangnya baik hutang pokok atau bunga karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Jatuh tempo disini bisa terjadi karena waktu-waktu yang ditentukan pembayaran bunga setiap bulan atau triwulan sudah waktunya dibayar namun Debitur belum melakukan pembayaran atau jangka waktu kredit sudah jatuh berakhir tetapi Debitur belum membayar seluruh hutangnya baik pokok, bunga dan denda. Peringatan atau somasi ini dapat dilakukan Kreditur/Bank sendiri langsung kepada Debitur. Peringatan dapat dilakukan beberapa kali. Bukti peringatan atau somasi ini dapat digunakan oleh Kreditur sebagai alat bukti pada waktu mengajukan somasi atau gugatan atau eksekusi melalui Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa Kreditur beritikad baik atau tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada Debiturnya. Jadi somasi atau peringatan dapat dilakukan sendiri oleh Kreditur atau melalui bantuan Pengadilan.

Somasi menurut pasal 1238 KUHPerdata adalah satu peringatan atau perintah yang disampaikan Pengadilan kepada Debitur untuk segera membayar/menyelesaikan hutangnya kepada Kreditur. Somasi melalui Pengadilan ini penting untuk menambah memperkuat pembuktian bahwa Debitur telah cidera janji. Namun untuk menentukan Debitur cidera janji tidak harus ditentukan adanya somasi dari Pengadilan. Dengan lewatnya waktu pembayaran dari jadwal yang ditentukan tetapi Debitur belum melakukan pembayaran juga bisa dikualifikasikan Debitur telah cidera janji.

Pengadilan akan melakukan somasi jika ada permohonan terlebih dahulu dari Krediturnya maka Kreditur harus mengajukan permohonan somasi secara tertulis kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi domisili hukum Debitur atau domisili yang telah dipilih sesuai perjanjian kredit. Atas permohonan somasi dari Kreditur Pengadilan akan mengeluarkan penetapan Pengadilan tentang Debitur cidera janji dan memberikan surat somasi kepada Debitur yang isi pokoknya:

1. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau pokok kredit.
2. Perintah untuk membayar hutangnya dalam jumlah tertentu sesuai permintaan/pemberitahuan Kreditur.

3. Batas waktu bagi Debitur untuk melaksanakan pembayaran.

Terkait dengan hal tersebut Somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada Debitur untuk membayar artinya jika Debitur yang disomasi tidak memenuhi atau menghiraukan somasi tersebut maka Kreditur tidak dapat memaksa. Namun dengan adanya somasi diharapkan adanya tekanan psikologis dan membuat malu Debitur sehingga Debitur diharapkan menyelesaikan hutangnya atau paling tidak menunjukkan etika baik menyelesaikan hutangnya.

2. Gugatan Kepada Debitur

Apabila somasi atau teguran yang diberikan Kreditur sendiri atau somasi melalui bantuan Pengadilan tidak mendapat tanggapan dari Debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan Kreditur menurut hukum ialah mengajukan gugatan perdata kepada Debitur melalui Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya setiap penyelesaian kredit yang disebabkan Debitur macet/cidera janji dan penyelamatan melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi telah dilakukan tetapi mengalami kegagalan dalam implementasinya maka penyelesaian yang harus ditempuh Kreditur menurut hukum, Kreditur harus mengajukan gugatan perdata kepada Debitur atau melakukan eksekusi sesuai peraturan hukum atas jaminan-jaminan jika Kreditur memiliki dasar hukum melakukan eksekusi. Kreditur tidak dibenarkan memaksa, menekan, menakut-nakuti, mengancam, menciderai secara fisik atau melakukan kekerasan atau tindakan intimidasi lainnya kepada Debitur agar membayar hutangnya. Kreditur juga tidak dibenarkan menjual sendiri jaminan secara langsung tanpa melalui perantara kantor lelang atau menjadi pemilik dari jaminan yang ada. Tindakan-tindakan Kreditur seperti itu merupakan tindakan yang ingin melaksanakan haknya sesuai kehendak sendiri dan sewenang-wenang yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Hak-hak yang dimiliki Kreditur/Bank untuk memperoleh kembali haknya yang berupa pengembalian hutang dari Debitur harus

disalurkan melalui prosedur hukum yang berlaku dengan meminta perlindungan hukum dari Pengadilan yaitu memperoleh putusan perdata dari Pengadilan yang isinya memberikan hak kepada Kreditur untuk memaksa Debitur melunasi hutangnya. Untuk memperoleh putusan dari Pengadilan Kreditur harus terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Debitur atau pihak lain yang turut bertanggung jawab atas hutang Debitur melalui Pengadilan Negeri (Anwar, 2014). Jadi tujuan Kreditur mengajukan gugatan Debitur antara lain:

1. Untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yaitu untuk melaksanakan haknya menagih secara paksa berdasarkan keputusan Pengadilan kepada Debitur agar membayar kembali hutangnya.
2. Untuk memperoleh suatu putusan Pengadilan yang tetap/pasti dari Pengadilan. Keputusan tetap atau pasti dalam bahasa Belanda dinamakan *In krach Van Gewijsde*. Keputusan Pengadilan yang tetap artinya keputusan itu sudah tidak bisa dirubah lagi karena sudah tidak ada upaya hukum lagi. Misalnya keputusan Pengadilan negeri para pihak tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi maka putusan Pengadilan Negeri menjadi putusan tetap. Contoh lagi keputusan Pengadilan negeri salah satu pihak mengajukan ke Pengadilan Tinggi maka putusan Pengadilan Negeri belum memperoleh putusan tetap. Atas keputusan Pengadilan Tinggi salah satu pihak mengajukan kasasi maka putusan Pengadilan Tinggi belum disebut keputusan. Keputusan Pengadilan Tinggi merupakan keputusan tetap jika salah satu pihak tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung merupakan keputusan tetap karena upaya hukum biasa sudah tidak ada lagi. Meskipun ada upaya hukum peninjauan kembali keputusan kasasi merupakan keputusan tetap karena peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang secara hukum tidak mempengaruhi pelaksanaan keputusan kasasi yang tetap/pasti kecuali Mahkamah Agung atas kebijakannya menunda pelaksanaan keputusan kasasi.
3. Putusan Pengadilan yang tetap/pasti inilah merupakan perlindungan hukum bagi

Kreditur untuk melaksanakan haknya secara paksa kepada Debitur untuk membayar kembali hutangnya.

4. Jika Debitur berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap/pasti tersebut tidak secara sukarela melunasi hutangnya maka Kreditur dapat menggunakan putusan Pengadilan tetap/pasti itu sebagai dasar hukum untuk melelang harta milik Debitur baik yang dijaminkan atau harta lain yang tidak menjadi jaminan.
5. Untuk melakukan lelang harta kekayaan Debitur berdasarkan keputusan Pengadilan yang tetap/pasti Kreditur harus mengajukan permohonan lelang melalui Pengadilan setempat dimana barang yang akan dilelang berada. Kemudian Pengadilan akan meminta bantuan kantor lelang untuk melaksanakan lelang harta Debitur.
6. Dengan adanya gugatan itu, secara hukum Debitur memiliki kesempatan untuk membela diri atau menyampaikan hak jawabnya melalui persidangan di Pengadilan. Dengan demikian dalam menyelesaikan Debitur cidera janji hukum memberikan keseimbangan hak Kreditur dan Debitur. Hukum memberi perlindungan yang sama antara Kreditur dan Debitur.

Penyelamatan kredit melalui gugatan kepada Debitur dalam pelaksanaannya kurang efektif karena memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Waktu yang digunakan untuk memproses gugatan sampai ada keputusan memerlukan waktu terlalu lama karena terikat pada prosedur acara perdata yaitu panggilan kepada para pihak untuk persidangan, adanya Penggugat yang disebut replik, jawaban Debitur atas replik dari Debitur yang disebut duplik, kemudian acara pembuktian berupa bukti tertulis, saksi-saksi, dan lain-lain, kesimpulan dan terakhir baru keputusan. Belum lagi Debitur mengulur-ulur waktu dengan mengajukan upaya hukum terus menerus. Misalnya putusan Pengadilan Negeri, Debitur mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi Debitur mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Atas keputusan Mahkamah Agung Debitur mengajukan peninjauan kembali. Untuk memperoleh keputusan Pengadilan yang tetap sampai dengan keputusan kasasi oleh Mahkamah Agung dalam praktek peradilan di

Indonesia ini membutuhkan waktu paling cepat 6 tahun. Dengan penyelamatan kredit melalui gugatan ini yang bertujuan untuk memperoleh keputusan tetap membutuhkan waktu sangat lama. Biaya yang dibutuhkan juga sangat mahal karena ada biaya resmi yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga besarnya sudah pasti dan ada bukti pembayaran dan biaya tidak resmi yaitu biaya yang diminta oknum-oknum Pengadilan yang besarnya sangat relatif tergantung tawar menawar dengan oknum Pengadilan. Jika biaya tidak resmi ini tidak dibayar maka perjalanan perkara tidak lancar bahkan perkara yang diajukan menjadi kalah. Tenaga yang dibutuhkan sangat menyita waktu kerja karena harus menghadiri persidangan yang berulang-ulang yang kadang-kadang jam persidangan selalu mundur dari jadwal yang ditentukan. Belum lagi Debitur sering tidak datang tetapi tidak diberi sanksi misalnya hak untuk menjawab menjadi hilang.

Gugatan kepada Debitur atau orang yang menjamin hutang Debitur ini terpaksa dilakukan karena Kreditur tidak memegang jaminan kebendaan secara khusus yang telah diikat secara khusus seperti hak tanggungan atau gadai fiducia. Kreditur hanya memiliki perjanjian kredit saja dan dokumen atas jaminan seperti sertifikat tanah. Jika Bank hanya memiliki bukti berupa perjanjian kredit saja dan barang jaminan yang ada belum dilakukan pengikatan maka penyelamatan kredit hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata melalui Pengadilan karena jaminan-jaminan yang ada tetapi belum dilakukan pengikatan maka jaminan ini tidak dapat dilakukan lelang secara langsung. Untuk melakukan lelang Kreditur harus mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar hukum melakukan lelang harta kekayaan Debitur. Atau berdasarkan akta yang oleh undang-undang kekuatannya disamakan dengan keputusan Pengadilan tetap. Misalnya Sertifikat Hak Tanggungan, Sertifikat Hipotik selain tanah, sertifikat fiducia, akta gadai dan lain-lain sebagai dasar hukum untuk melakukan lelang terhadap jaminan kredit. Eksekusi yang tidak berdasarkan keputusan Pengadilan tetapi berdasarkan akta-akta yang kekuatannya disamakan dengan keputusan Pengadilan akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini. Untuk melakukan eksekusi berdasarkan akta-akta tersebut petugas kredit

jangan sampai lalai melakukan pengikatan jaminan yang sempurna karena kelalaian itu mengakibatkan penyelesaian kredit menjadi berlarut-larut atau tidak efisien lagi.

a) Pengurusan piutang macet melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum kredit macet diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), terlebih dahulu harus dilakukan upaya restrukturisasi atau penyelesaian secara damai oleh pihak Bank secara maksimal.

b) Penyelesaian Kredit Melalui Pengadilan Niaga

Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Krisis ekonomi yang berkepanjangan secara signifikan akan mempelopori pailitnya suatu perusahaan ataupun debitur perorangan yang tengah dilibat hutang. Upaya penyelesaian kredit dengan mengajukan permohonan pailit diatur berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang disahkan oleh DPR pada tanggal 24 Juli 1998. Debitur apabila dinyatakan pailit akan kehilangan hak untuk mengelola harta kekayaannya dan atas harta kekayaan tersebut akan dijual guna memenuhi kewajiban hutangnya kepada para debiturnya.

Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan bentuk lain sebagai salah satu sarana hukum dalam penyelesaian utang piutang. Permohonan kepailitan pada dasarnya ditujukan sebagai upaya melakukan sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan para kreditur yang mengarah pada adanya jaminan mekanisme penyelesaian sengketa hutang piutang antara kreditur dan debitur secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui lembaga peradilan berupa adanya pembagian kekayaan debitur melalui kurator untuk memenuhi kewajiban hutangnya sesuai dengan hak-hak dari masing-masing kreditur. (I Gusti Ngurah Krisna Aditya Putra, 2017) Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah :

- a. Debitur
- b. Seorang atau lebih kreditur
- c. Kejaksaaan (untuk kepentingan umum)

d. Bank Indonesia (dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank)

e. Bapepam (dalam hal yang menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek)

Sedangkan kriteria debitur yang dapat diajukan pailit adalah :

- a. Debitur yang mempunyai hutang pada 2 (dua) atau lebih kreditur.
- b. Debitur tidak membayar minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Tujuan PKPU adalah menghindarkan debitur pada keadaan tidak mampu membayar utang untuk sementara waktu agar debitur tersebut tidak dinyatakan pailit. PKPU diajukan oleh debitur agar debitur diberikan kesempatan untuk mengatur kembali schedule pembayaran hutangnya kepada kreditur. (Kheriah, 2013) dimana pada waktu itu debitur mengalami kesulitan financial sehingga debitur pada saat itu tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur apabila debitur mengajukan PKPU maka :

- a. Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dengan menunjuk hakim pengawas.
- b. Mengangkat satu/lebih pengurus untuk mengurus harta debitur dan menyelenggarakan sidang paling lambat pada hari ke 45 terhitung sejak putusan PKPU sementara ditetapkan.
- c. Bank harus segera menyampaikan tagihan-tagihan dalam kedudukannya sebagai kreditur konkrue dengan melampirkan data-data pendukungnya.
- d. Bank mengikuti persidangan dengan memberikan atau menolak PKPU tetap.
- e. Agar dapat memberikan rekomendasi kepada pengurus harta debitur, bank disarankan untuk ikut sebagai panitia kreditur.

Dikabulkannya PKPU yang diajukan oleh debitur sangat bergantung pada rapat kreditur ataupun keputusan para kreditur dipersidangan apakah para kreditur tidak berkeberatan atas PKPU sementara yang diajukan oleh debitur.

Dalam pelaksanaan penyelamatan dan penyelesaian kredit fokus utama yang hendak dicapai adalah keberhasilan dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal dari debitur. Pada setiap upaya penyelesaian kredit hal prinsip yang harus dipersiapkan dan diperhatikan adalah

mencakup banyak aspek baik atas prosedur pemberian kredit, pencairan kredit ataupun dari sisi kelengkapan dokumen kredit serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang akan digunakan sebagai sarana pengesahan peng-legitimasi bank yang secara yuridis formal dianggap sebagai pihak yang sah dan benar serta dilindungi hukum untuk menagih kredit debitur dengan menjual asset-assetnya guna pelunasan kreditnya.

Kecukupan agunan atau collateral coverage dari nilai agunan kredit debitur merupakan instrumen pokok penting lainnya yang mutlak harus diperhatikan sehingga dalam hal bank harus berperkara melawan debitur, bank tidak hanya menang secara diatas kertas on sheet dengan tangan hampa karena agunan kreditnya tidak mampu untuk mengcover atau mencukupi seluruh kewajiban hutang debitur, namun harus menang dalam arti yang sesungguhnya. Dalam hal demikian Legal Officer (LO) bank memegang posisi kunci bank untuk dapat menang dalam perkara yang diajukannya dalam rangka penjualan asset debitur untuk melunasi kredit dan kewajiban debitur kepada bank.

Praktek beracara di pengadilan dalam rangka penyelesaian kredit cenderung terlalu berbelarut-larut bahkan tidak menutup kemungkinan bank akan menemui kegagalan dalam penyelesaiannya. Para pihak berperkara dalam hal merasa berkeberatan terhadap isi putusan dapat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum. Upaya-upaya hukum baik berupa banding, kasasi ataupun permohonan peninjauan kembali serta adanya bantahan ataupun perlawanan vernet dari para pihak berperkara ataupun pihak ketiga lainnya jelas akan semakin memperpanjang dan memperumit proses penyelesaian kredit yang ditempuh oleh bank. Penyelesaian kredit hanya dilaksanakan untuk menangani kredit bermasalah yang sudah tidak dapat terselamatkan dan bertujuan untuk tidak memperpanjang hubungan dengan debitur. Penyelesaian kredit melalui lembaga pengadilan merupakan salah satu bentuk law enforcement yang dijalankan bank sebagai upaya the last action dalam rangka memperoleh tingkat pengembalian kredit yang maksimal .

Penyelesaian kredit melalui saluran hukum ditempuh apabila upaya penyelamatan melalui restrukturisasi atau penyelesaian secara damai

sudah diupayakan secara maksimal tetapi belum memberikan hasil yang positif atau debitur tidak menunjukkan itikad baik.

3) Penyelesaian kredit macet dengan bantuan pihak ketiga

i. Penyelesaian kredit macet dengan bantuan Kejaksaan Dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memonitor debitur yang penagihannya dimintakan bantuan Kejaksaan agar agar Kantor Cabang membuat Register Penyelesaian Piutang Macet ke Kejaksaan.

ii. Penyelesaian kredit macet dengan pengajuan klaim asuransi

Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim yang risikonya dibebankan kepada perusahaan asuransi pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap kredit yang diasuransikan (asuransi kredit) ataupun terhadap debiturnya (asuransi jiwa).

Pilihan penyelesaian kredit hanya akan ditempuh apabila upaya penyelamatan kredit dalam hal ini upaya restruktur, rescheduling ataupun reconditioning (3R) tidak dapat dilaksanakan. (Perbawa, 2016). Hal-hal penting yang harus diperhatikan sebelum dilakukannya tindakan penyelesaian kredit antara lain meliputi :

- a. Kepastian bahwa pemberian kredit kepada debitur telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian “prudential banking “ maupun telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Bank Danamon yang disusun berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank yang dicanangkan Bank Indonesia.
- b. Kepastian bahwa pemberian kredit yang dilakukan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, masih dalam batas sektor ekonomi, segmen pasar serta dalam toleransi resiko yang ditetapkan sesuai kemampuan atau keterbatasan yang ada.
- c. Kepastian bahwa calon debitur tidak beritikad baik untuk melunasi kredit atau hutangnya kepada bank.
- d. Kepastian bahwa agunan kredit yang diserahkan sebagai second way out benar-benar meng-cover dan memiliki preferensi serta executable.

- e. Kepastian bahwa bank memiliki jaringan yang memadai pada waktu ditempuhnya upaya penyelesaian kredit.
- f. Kepastian bahwa dokumen hukum yang tersimpan pada bank sudah lengkap dan sempurna.
- g. Kepastian bahwa biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tindakan penyelesaian kredit tidak menjadikan beban kerugian tersendiri bagi bank..

IV. KESIMPULAN

Tindakan hukum penyelamatan kredit bermasalah antara lain : melalui perundingan kembali antara Kreditur dan Debitur atau dengan istilah lain disebut restrukturisasi, dengan langkah-langkah seperti : penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit.

Ada 3 model penyelesaian kredit bermasalah yang dapat dilakukan oleh pihak Bank yaitu sebagai berikut : 1). Penyelesaian secara damai, yang dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik (kooperatif) untuk menyelesaikan kewajibannya: 2). Penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak ketiga antara lain : a) Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri; b) Pengurusan piutang macet melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan c). Penyelesaian Kredit Melalui Pengadilan Niaga Dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian hukum*. Sinar Grafika.

- Anwar, M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. *Jurnal Jendela Hukum, Fakultas Hukum UNIJA, 1*(1).
- Badruzaman, M. D. (1983). *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni.
- Campbell, H. B. (1990). *Black's Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn.*
- Erawaty, A.F. Ell, dan J. S. B. (1996). *Kamus Hukum Ekonomi*. ELIPS.
- Fuady, M. (2002). *Hukum Perkreditan Kontemporer*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Hatta Zul, E. Y. (2021). Analisis Yuridis Mengenai Kedudukan Kode Etik Bankir Dalam Dimensi Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21*(2).
- I Gusti Ngurah Krisna Aditya Putra, I. N. D. (2017). Pihak Yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitur Dalam Kredit Sindikasi. *Kertha Semaya, 5*(1).
- I Made Jaya Nugraha, I. M. U. (2017). Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah. *Kertha Semaya, 5*(2).
- Kheriah. (2013). Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum, 3*(2).
- Perbawa, I. K. S. L. P. (2016). Penyelesaian Kredit Macet dalam Perbankan. *Jurnal Advokasi*.
- Steward, W. J. and R. B. (1996). *Collins Dictionary Law, Harper Collins Publisher, Sidney*.
- Subekti. (1991). *Jaminan jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Citra Aditya.
- Susatyo, R. (2011). Aspek Hukum Kredit Bermasalah Di Pt. Bank International Indonesia Cabang Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum, 7*(13).
- W, A. M. J. (2018). Peranan Perbankan Sebagai Lembaga Penyalur Kredit Bagi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Serat Acitya, 7*(3).